
Analisis Yuridis Konflik Penguasaan Tanah antara Masyarakat Adat dan Negara dalam Perspektif Hukum Agraria

Teguh Wicaksono

Prodi Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Ibrahimy, Indonesia

Penulis korespondensi: wichaxunib@gmail.com

Abstrak. *Land tenure conflicts between indigenous peoples and the state remain a persistent issue in Indonesia. These conflicts arise due to differences between customary law practiced by indigenous communities and the formal legal system enforced by the state. This study aims to analyze the legal recognition of indigenous land rights within the national agrarian law framework, identify the causes of such conflicts, and formulate equitable solutions for their resolution. This research employs a normative legal method using statutory and conceptual approaches. The findings reveal that although legal recognition of indigenous land rights exists in various regulations, its implementation remains weak. Conflicts are primarily caused by overlapping regulations, economic interests, and the lack of formal recognition of customary territories. Therefore, regulatory harmonization, strengthening legal recognition of indigenous peoples, and the development of participatory and socially just dispute resolution mechanisms are essential. In conclusion, the protection of indigenous land rights can be optimized within the national agrarian legal framework through comprehensive legal reform and inclusive governance.*

Keywords: *Agrarian Conflict; Agrarian Law; Conflict Resolution; Indigenous Peoples; Land Rights.*

Abstrak. Konflik penguasaan tanah antara masyarakat adat dan negara merupakan persoalan yang terus terjadi di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh perbedaan perspektif antara hukum adat yang hidup dalam masyarakat dengan hukum positif yang diberlakukan oleh negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hak masyarakat adat atas tanah dalam hukum agraria nasional, mengidentifikasi faktor penyebab konflik, serta merumuskan solusi penyelesaian yang berkeadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengakuan terhadap hak masyarakat adat telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, namun implementasinya masih lemah. Konflik terjadi karena tumpang tindih regulasi, kepentingan ekonomi, serta lemahnya pengakuan administratif terhadap wilayah adat. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi, penguatan pengakuan hukum terhadap masyarakat adat, serta mekanisme penyelesaian konflik yang partisipatif dan berbasis keadilan sosial. Dengan demikian, perlindungan hak masyarakat adat dapat terwujud secara optimal dalam kerangka hukum agraria nasional.

Kata Kunci: Hak Atas Tanah; Hukum Agraria; Konflik Agraria; Masyarakat Adat; Penyelesaian Konflik.

1. LATAR BELAKANG

Permasalahan agraria di Indonesia merupakan isu klasik yang hingga kini masih terus berkembang dan belum sepenuhnya terselesaikan. Tanah sebagai sumber daya utama memiliki nilai strategis, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun politik. Dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia, tanah menjadi objek vital dalam pembangunan nasional. Namun demikian, pengelolaan dan penguasaan tanah seringkali menimbulkan konflik yang melibatkan berbagai pihak, termasuk negara dan masyarakat adat (Astriani & Indrawati, 2024).

Masyarakat adat memiliki hubungan yang sangat erat dengan tanah sebagai ruang hidup yang tidak hanya dimaknai secara ekonomis, tetapi juga spiritual dan kultural. Tanah bagi masyarakat adat merupakan warisan leluhur yang harus dijaga dan dilestarikan. Oleh karena itu, keberadaan hak ulayat menjadi simbol eksistensi dan identitas kolektif mereka. Ketika hak

tersebut terganggu, maka tidak hanya aspek ekonomi yang terdampak, tetapi juga keberlangsungan budaya dan kehidupan sosial masyarakat adat (Aksinudin, 2023).

Di sisi lain, negara melalui kewenangannya berdasarkan hukum positif memiliki hak untuk mengatur, mengelola, dan mendistribusikan tanah demi kepentingan umum. Negara berperan sebagai pemegang hak menguasai atas tanah yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Namun dalam praktiknya, kebijakan negara seringkali tidak selaras dengan kepentingan masyarakat adat. Hal ini memicu terjadinya konflik akibat perbedaan paradigma dalam memandang tanah (Astriani & Indrawati, 2024).

Konflik antara masyarakat adat dan negara umumnya terjadi akibat adanya tumpang tindih klaim atas penguasaan tanah. Negara sering memberikan izin pengelolaan lahan kepada pihak ketiga seperti perusahaan, tanpa memperhatikan keberadaan masyarakat adat yang telah lama menguasai wilayah tersebut. Akibatnya, muncul ketegangan yang berujung pada konflik agraria yang berkepanjangan dan sulit diselesaikan (Bernanda et al., 2025).

Secara normatif, pengakuan terhadap masyarakat adat sebenarnya telah diakomodasi dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Konstitusi memberikan pengakuan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-haknya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Namun, pengakuan tersebut bersifat bersyarat, sehingga dalam implementasinya sering menimbulkan ketidakpastian hukum. (Dilago, 2024).

Selain itu, regulasi sektoral yang mengatur bidang pertanahan, kehutanan, dan sumber daya alam seringkali tidak sinkron satu sama lain. Kondisi ini menyebabkan terjadinya tumpang tindih kewenangan antar instansi pemerintah. Akibatnya, masyarakat adat berada dalam posisi yang lemah karena harus berhadapan dengan sistem hukum yang kompleks dan birokratis. Hal ini semakin memperparah konflik yang terjadi di lapangan (Elena, 2024).

Faktor ekonomi juga menjadi pendorong utama terjadinya konflik agraria. Kebutuhan akan lahan untuk investasi, industri, dan eksploitasi sumber daya alam semakin meningkat. Dalam banyak kasus, kepentingan ekonomi lebih diutamakan dibandingkan dengan perlindungan hak masyarakat adat. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam distribusi keadilan agraria yang seharusnya dijunjung tinggi dalam sistem hukum nasional (Astriani & Indrawati, 2024).

Selain faktor hukum dan ekonomi, faktor sosial juga turut mempengaruhi dinamika konflik agraria. Kurangnya partisipasi masyarakat adat dalam proses pengambilan kebijakan menyebabkan aspirasi mereka tidak terakomodasi. Masyarakat adat seringkali tidak dilibatkan dalam perencanaan pembangunan yang berdampak langsung terhadap wilayah mereka.

Kondisi ini menimbulkan rasa ketidakadilan dan memperbesar potensi konflik (Aksinudin, 2023).

Penyelesaian konflik agraria selama ini cenderung bersifat represif dan belum menyentuh akar permasalahan. Pendekatan hukum formal seringkali tidak efektif karena mengabaikan nilai-nilai lokal yang hidup dalam masyarakat adat. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih holistik dan partisipatif dalam menyelesaikan konflik tersebut. Pendekatan ini harus mampu mengakomodasi kepentingan semua pihak secara adil (Dilago, 2024).

Dalam konteks hukum agraria nasional, diperlukan adanya reformasi yang mampu menjembatani kepentingan negara dan masyarakat adat. Harmonisasi regulasi menjadi langkah penting untuk mengurangi tumpang tindih kebijakan. Selain itu, penguatan pengakuan terhadap masyarakat adat melalui mekanisme yang lebih sederhana dan jelas juga sangat diperlukan. Dengan demikian, kepastian hukum dapat terwujud secara nyata (Bernanda et al., 2025).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna mengkaji secara mendalam konflik penguasaan tanah antara masyarakat adat dan negara dalam perspektif hukum agraria. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam merumuskan solusi yang berkeadilan dan berkelanjutan. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi dalam pengembangan kebijakan agraria di Indonesia ke depan (Elena, 2024).

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku dalam sistem hukum positif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk menganalisis konflik penguasaan tanah antara masyarakat adat dan negara dari perspektif hukum agraria. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, serta doktrin hukum yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya melihat hukum sebagai teks normatif, tetapi juga sebagai suatu sistem yang memiliki keterkaitan dengan realitas sosial (Krismantoro, 2022).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji berbagai regulasi yang berkaitan dengan pertanahan dan pengakuan masyarakat adat, termasuk peraturan dasar dalam hukum agraria nasional serta kebijakan sektoral lainnya. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan

untuk memahami konsep-konsep hukum seperti hak ulayat, penguasaan tanah oleh negara, serta keadilan agraria. Kedua pendekatan ini digunakan secara terpadu untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap objek penelitian (Zainuddin & Karina, 2023).

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta pendapat para ahli hukum. Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai pelengkap, seperti kamus hukum dan ensiklopedia. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), sedangkan analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan menguraikan dan mengkaji permasalahan secara sistematis untuk kemudian ditarik kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian (Zainuddin & Karina, 2023).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hak Masyarakat Adat dalam Hukum Agraria Indonesia

Pengaturan mengenai hak masyarakat adat dalam hukum agraria Indonesia merupakan bagian penting dari upaya mewujudkan keadilan sosial dalam penguasaan dan pemanfaatan tanah. Masyarakat adat sebagai entitas sosial yang telah ada jauh sebelum terbentuknya negara memiliki sistem hukum sendiri yang dikenal sebagai hukum adat. Dalam konteks agraria, hukum adat mengatur hubungan antara manusia dengan tanah secara komunal melalui konsep hak ulayat yang menjadi dasar penguasaan tanah oleh masyarakat adat (Aksinudin, 2023).

Hak ulayat merupakan hak kolektif masyarakat adat atas wilayah tertentu yang mencakup tanah, air, dan sumber daya alam di dalamnya. Hak ini tidak hanya bersifat ekonomis, tetapi juga mengandung nilai sosial, religius, dan budaya yang sangat kuat. Oleh karena itu, pengakuan terhadap hak ulayat menjadi penting sebagai bentuk penghormatan terhadap eksistensi masyarakat adat. Namun demikian, pengakuan tersebut seringkali menghadapi tantangan dalam sistem hukum nasional yang lebih berorientasi pada kepemilikan individual (Astriani & Indrawati, 2024).

Dalam sistem hukum agraria nasional, pengakuan terhadap hak masyarakat adat secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). UUPA mengakui keberadaan hak ulayat sepanjang masih ada dan pelaksanaannya tidak bertentangan dengan kepentingan nasional serta peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pengakuan terhadap masyarakat adat bersifat kondisional, sehingga membuka ruang interpretasi yang luas dalam implementasinya (Bernandaet al., 2025).

Selain UUPA, pengakuan terhadap masyarakat adat juga tercermin dalam konstitusi yang memberikan legitimasi terhadap keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-haknya. Pengakuan ini menjadi dasar hukum yang kuat bagi perlindungan hak masyarakat adat. Namun, dalam praktiknya, implementasi pengakuan tersebut seringkali tidak berjalan secara optimal karena kurangnya regulasi turunan yang operasional dan jelas (Dilago, 2024).

Permasalahan utama dalam pengaturan hak masyarakat adat terletak pada proses pengakuan formal oleh negara. Untuk mendapatkan pengakuan, masyarakat adat harus melalui prosedur administratif yang panjang dan kompleks. Hal ini menjadi hambatan tersendiri, terutama bagi komunitas adat yang memiliki keterbatasan akses terhadap birokrasi dan sumber daya. Akibatnya, banyak masyarakat adat yang belum mendapatkan pengakuan resmi atas wilayahnya (Elena, 2024).

Selain itu, terdapat disharmonisasi antara berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur sumber daya alam. Regulasi di sektor kehutanan, pertambangan, dan perkebunan seringkali tidak sejalan dengan prinsip-prinsip dalam hukum agraria. Kondisi ini menyebabkan tumpang tindih kewenangan dan memperlemah posisi masyarakat adat dalam mempertahankan hak atas tanahnya (Aksinudin, 2023).

Pengakuan terhadap hak masyarakat adat juga seringkali berbenturan dengan kepentingan pembangunan nasional. Negara dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi sering memberikan izin pengelolaan lahan kepada pihak swasta tanpa mempertimbangkan keberadaan masyarakat adat. Hal ini menimbulkan konflik yang berujung pada perampasan tanah dan marginalisasi masyarakat adat (Bernanda et al., 2025).

Dalam perspektif hukum, pengaturan hak masyarakat adat seharusnya tidak hanya bersifat deklaratif, tetapi juga implementatif. Artinya, pengakuan hukum harus diikuti dengan mekanisme perlindungan yang konkret. Tanpa adanya perlindungan yang efektif, pengakuan terhadap hak masyarakat adat hanya akan menjadi norma yang tidak memiliki kekuatan dalam praktik (Astriani & Indrawati, 2024).

Upaya penguatan pengaturan hak masyarakat adat perlu dilakukan melalui harmonisasi regulasi yang ada. Pemerintah perlu memastikan bahwa seluruh kebijakan yang berkaitan dengan pertanahan dan sumber daya alam mengakomodasi kepentingan masyarakat adat. Selain itu, diperlukan adanya sinkronisasi antar lembaga agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan yang merugikan masyarakat adat (Dilago, 2024).

Di samping itu, penting untuk mengembangkan mekanisme pengakuan masyarakat adat yang lebih sederhana dan partisipatif. Proses pengakuan tidak seharusnya bersifat *top-down*, tetapi harus melibatkan masyarakat adat secara aktif. Dengan demikian, pengakuan yang

diberikan benar-benar mencerminkan kondisi riil di lapangan dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat adat (Bernanda et al., 2025).

Peran pemerintah daerah juga sangat penting dalam pengakuan dan perlindungan masyarakat adat. Pemerintah daerah sebagai pihak yang lebih dekat dengan masyarakat memiliki peran strategis dalam mengidentifikasi dan menetapkan keberadaan masyarakat adat. Oleh karena itu, diperlukan komitmen yang kuat dari pemerintah daerah untuk melindungi hak-hak masyarakat adat melalui kebijakan yang responsif dan berpihak (Elena, 2024).

Dengan demikian, pengaturan hak masyarakat adat dalam hukum agraria Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang memerlukan perhatian serius. Diperlukan upaya yang komprehensif dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa hak masyarakat adat diakui dan dilindungi secara efektif. Hal ini penting tidak hanya untuk mewujudkan keadilan agraria, tetapi juga untuk menjaga keberagaman budaya dan keberlanjutan lingkungan di Indonesia. (Dilago, 2024).

Faktor Penyebab Konflik Penguasaan Tanah di Indonesia

Konflik penguasaan tanah antara masyarakat adat dan negara merupakan fenomena yang kompleks dan multidimensional. Konflik ini tidak hanya disebabkan oleh satu faktor tunggal, melainkan merupakan akumulasi dari berbagai aspek hukum, ekonomi, sosial, dan politik. Kompleksitas ini menyebabkan konflik agraria menjadi sulit diselesaikan secara tuntas dan cenderung berulang di berbagai wilayah di Indonesia (Aksinudin, 2023).

Salah satu faktor utama penyebab konflik adalah adanya tumpang tindih regulasi yang mengatur pengelolaan tanah dan sumber daya alam. Berbagai peraturan di sektor agraria, kehutanan, pertambangan, dan perkebunan seringkali memiliki substansi yang tidak sinkron. Ketidakharmonisan ini menimbulkan dualisme kewenangan antara lembaga pemerintah, sehingga menciptakan ketidakpastian hukum bagi masyarakat adat (Astriani & Indrawati, 2024).

Selain itu, lemahnya pengakuan hukum terhadap masyarakat adat juga menjadi faktor penting yang memicu konflik. Meskipun secara normatif masyarakat adat telah diakui, namun dalam praktiknya pengakuan tersebut seringkali bersifat formalitas dan tidak diikuti dengan perlindungan yang nyata. Banyak masyarakat adat yang belum mendapatkan pengakuan resmi, sehingga posisi mereka menjadi lemah ketika berhadapan dengan negara atau pihak swasta (Elena, 2024).

Faktor ekonomi juga memiliki peran yang sangat signifikan dalam memicu konflik agraria. Kebutuhan akan lahan untuk kepentingan investasi, seperti perkebunan, pertambangan, dan pembangunan infrastruktur, terus meningkat. Dalam banyak kasus, kepentingan ekonomi

lebih diutamakan dibandingkan dengan perlindungan hak masyarakat adat, sehingga memicu terjadinya perampasan tanah (Bernanda et al., 2025).

Konflik juga sering terjadi akibat kebijakan pemberian izin pengelolaan lahan kepada pihak ketiga tanpa melibatkan masyarakat adat. Proses perizinan yang tidak transparan dan minim partisipasi masyarakat menyebabkan munculnya ketidakpuasan dan penolakan dari masyarakat adat. Hal ini menunjukkan bahwa kurangnya prinsip partisipatif dalam pengambilan kebijakan menjadi salah satu penyebab utama konflik (Dilago, 2024).

Di samping itu, perbedaan konsep penguasaan tanah antara hukum adat dan hukum negara turut memperbesar potensi konflik. Hukum adat mengenal sistem penguasaan tanah secara komunal, sedangkan hukum negara lebih menekankan pada kepemilikan individual yang bersifat administratif. Perbedaan ini menimbulkan benturan kepentingan yang sulit dipertemukan tanpa adanya pendekatan yang inklusif (Krismantoro, 2022).

Faktor sosial juga tidak dapat diabaikan dalam menganalisis konflik penguasaan tanah. Perubahan struktur sosial akibat modernisasi dan globalisasi turut mempengaruhi pola hubungan masyarakat dengan tanah. Masuknya pihak luar ke wilayah adat seringkali mengubah tatanan sosial dan memicu konflik internal maupun eksternal dalam masyarakat (Pramudya, 2025).

Selanjutnya, lemahnya penegakan hukum menjadi faktor yang memperparah konflik agraria. Dalam banyak kasus, aparat penegak hukum tidak mampu bertindak secara adil dan netral. Bahkan, tidak jarang terjadi keberpihakan terhadap pihak yang memiliki kekuatan ekonomi dan politik lebih besar. Kondisi ini semakin memperburuk ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Kurangnya data dan pemetaan wilayah adat yang akurat juga menjadi penyebab konflik yang signifikan. Ketidakjelasan batas wilayah adat seringkali dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk mengklaim atau menguasai tanah tersebut. Tanpa adanya data yang valid, penyelesaian konflik menjadi sulit dilakukan secara objektif dan adil (Elena, 2024).

Faktor politik turut mempengaruhi dinamika konflik penguasaan tanah. Kebijakan agraria seringkali dipengaruhi oleh kepentingan politik tertentu, baik di tingkat lokal maupun nasional. Pergantian kepemimpinan juga seringkali membawa perubahan kebijakan yang tidak konsisten, sehingga menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat adat (Astriani & Indrawati, 2024).

Dengan demikian, konflik penguasaan tanah antara masyarakat adat dan negara merupakan hasil interaksi berbagai faktor yang saling berkaitan. Untuk mengatasi konflik tersebut, diperlukan pemahaman yang komprehensif terhadap seluruh faktor penyebabnya.

Pendekatan yang parsial tidak akan mampu menyelesaikan konflik secara berkelanjutan, sehingga dibutuhkan strategi yang terpadu dan berkeadilan (Dilago, 2024).

Solusi Penyelesaian Konflik Secara Berkeadilan

Penyelesaian konflik penguasaan tanah antara masyarakat adat dan negara memerlukan pendekatan yang komprehensif, adil, dan berkelanjutan. Konflik agraria tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan hukum formal semata, melainkan membutuhkan integrasi antara aspek hukum, sosial, ekonomi, dan budaya. Oleh karena itu, solusi yang ditawarkan harus mampu menjembatani kepentingan berbagai pihak tanpa mengabaikan hak masyarakat adat sebagai subjek utama (Bernanda et al., 2025).

Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah harmonisasi regulasi di bidang agraria dan sumber daya alam. Tumpang tindih peraturan yang selama ini terjadi harus diselesaikan melalui sinkronisasi kebijakan antar sektor. Pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap berbagai peraturan yang berpotensi menimbulkan konflik, serta menyusun regulasi yang lebih terpadu dan konsisten dalam melindungi hak masyarakat adat (Krismantoro, 2022).

Selain harmonisasi regulasi, penguatan pengakuan hukum terhadap masyarakat adat menjadi solusi yang sangat penting. Pengakuan tersebut tidak hanya bersifat normatif, tetapi harus diwujudkan dalam bentuk kebijakan yang implementatif. Pemerintah perlu menyederhanakan prosedur pengakuan masyarakat adat agar lebih mudah diakses dan tidak memberatkan. Dengan adanya pengakuan yang jelas, masyarakat adat memiliki posisi hukum yang lebih kuat dalam mempertahankan hak atas tanahnya (Dilago, 2024).

Selanjutnya, diperlukan pengembangan mekanisme penyelesaian konflik yang berbasis pada prinsip keadilan restoratif. Pendekatan ini menekankan pada pemulihan hubungan antara para pihak yang berkonflik, bukan semata-mata pada pemberian sanksi. Dalam konteks konflik agraria, keadilan restoratif dapat diwujudkan melalui dialog, mediasi, dan musyawarah yang melibatkan seluruh pihak secara setara (Astriani & Indrawati, 2024).

Partisipasi aktif masyarakat adat dalam proses penyelesaian konflik juga merupakan faktor kunci dalam mewujudkan keadilan. Masyarakat adat harus dilibatkan sejak tahap perencanaan hingga implementasi kebijakan yang berkaitan dengan tanah dan sumber daya alam. Dengan demikian, keputusan yang dihasilkan akan lebih mencerminkan kebutuhan dan kepentingan masyarakat adat (Krismantoro, 2022).

Peran pemerintah sebagai mediator yang netral dan adil sangat menentukan keberhasilan penyelesaian konflik. Pemerintah tidak boleh berpihak pada kepentingan tertentu, terutama yang berkaitan dengan kepentingan ekonomi. Sebaliknya, pemerintah harus

memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil mengedepankan prinsip keadilan sosial dan perlindungan hak asasi manusia (Elena, 2024).

Selain itu, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan dalam menangani konflik agraria. Lembaga yang berwenang harus memiliki sumber daya manusia yang kompeten dan profesional dalam menyelesaikan konflik secara adil. Peningkatan kapasitas ini juga mencakup pemahaman terhadap hukum adat dan kearifan lokal yang menjadi bagian penting dalam penyelesaian konflik. Pemetaan wilayah adat secara partisipatif juga menjadi solusi yang strategis dalam mencegah dan menyelesaikan konflik. Dengan adanya peta wilayah adat yang jelas dan diakui secara hukum, potensi tumpang tindih klaim dapat diminimalisir. Proses pemetaan harus melibatkan masyarakat adat secara langsung agar hasilnya akurat dan legitim (Pramudya, 2025).

Transparansi dalam proses perizinan dan pengelolaan sumber daya alam juga perlu ditingkatkan. Informasi mengenai kebijakan dan izin pengelolaan lahan harus dapat diakses oleh masyarakat secara terbuka. Hal ini penting untuk mencegah praktik-praktik yang merugikan masyarakat adat dan memicu konflik (Bernanda et al., 2025).

Selanjutnya, pendekatan berbasis kearifan lokal perlu diintegrasikan dalam penyelesaian konflik agraria. Hukum adat yang hidup dalam masyarakat memiliki mekanisme penyelesaian konflik yang telah teruji secara sosial. Oleh karena itu, pengakuan terhadap peran hukum adat dalam penyelesaian konflik dapat menjadi alternatif yang efektif dan berkeadilan. Pendidikan dan peningkatan kesadaran hukum bagi masyarakat adat juga menjadi bagian penting dari solusi jangka panjang. Dengan pemahaman hukum yang baik, masyarakat adat dapat memperjuangkan haknya secara lebih efektif. Selain itu, peningkatan kesadaran hukum juga dapat membantu mencegah terjadinya konflik di masa depan (Dilago, 2024).

Dengan demikian, penyelesaian konflik penguasaan tanah antara masyarakat adat dan negara memerlukan pendekatan yang holistik dan berkeadilan. Kombinasi antara harmonisasi regulasi, penguatan pengakuan hukum, partisipasi masyarakat, serta integrasi nilai-nilai lokal menjadi kunci utama dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan. Upaya ini diharapkan dapat mewujudkan keadilan agraria yang sesungguhnya di Indonesia (Elena, 2024).

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Konflik penguasaan tanah antara masyarakat adat dan negara di Indonesia merupakan persoalan kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari aspek hukum, ekonomi, sosial, maupun politik. Meskipun secara normatif keberadaan masyarakat adat dan hak ulayat telah diakui dalam sistem hukum agraria nasional, implementasinya masih menghadapi

berbagai kendala. Pengakuan yang bersifat kondisional, tumpang tindih regulasi, serta lemahnya kepastian hukum menyebabkan posisi masyarakat adat seringkali berada dalam situasi yang rentan.

Faktor penyebab konflik tidak hanya berasal dari disharmonisasi regulasi, tetapi juga dari dominasi kepentingan ekonomi yang mengabaikan hak masyarakat adat. Selain itu, kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan, lemahnya penegakan hukum, serta tidak adanya pemetaan wilayah adat yang akurat semakin memperburuk situasi konflik. Kondisi ini menunjukkan bahwa konflik agraria tidak dapat dipahami secara parsial, melainkan harus dilihat sebagai persoalan yang bersifat multidimensional.

Untuk mewujudkan penyelesaian konflik yang berkeadilan, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan integratif. Harmonisasi regulasi, penguatan pengakuan hukum terhadap masyarakat adat, serta penerapan mekanisme penyelesaian konflik yang partisipatif dan berbasis keadilan restoratif menjadi langkah strategis yang harus ditempuh. Dengan demikian, perlindungan hak masyarakat adat dapat diwujudkan secara nyata dalam kerangka hukum agraria nasional yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Pemerintah perlu melakukan reformasi regulasi di bidang agraria dengan menekankan pada harmonisasi antar sektor serta penguatan pengakuan terhadap masyarakat adat. Prosedur pengakuan masyarakat adat harus disederhanakan dan dibuat lebih inklusif agar dapat diakses oleh seluruh komunitas adat. Selain itu, pemerintah juga perlu meningkatkan transparansi dalam proses perizinan serta memastikan adanya partisipasi aktif masyarakat adat dalam setiap kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan tanah dan sumber daya alam.

Di sisi lain, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan dan penegakan hukum yang adil serta tidak berpihak. Lembaga yang berwenang harus mampu menjadi mediator yang netral dalam menyelesaikan konflik agraria. Selain itu, penting untuk mendorong pemetaan wilayah adat secara partisipatif serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat adat melalui edukasi yang berkelanjutan. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan konflik agraria dapat diminimalisir dan keadilan sosial dapat terwujud secara nyata.

DAFTAR REFERENSI

- Aksinudin, S. (2023). Implikasi pertanahan dalam penanganan konflik agraria di Indonesia. *Litigasi*, 24(2), 184-204. <https://doi.org/10.23969/litigasi.v24i2.9804>
- Andrias, M. Y. (2019). Analisis yuridis pelepasan hak atas tanah adat pasca otonomi khusus Papua bagi Tentara Nasional Indonesia. *Legal Pluralism: Journal of Law Science*, 9(2), 171-181.
- Astriani, B. A., & Indrawati, S. (2024). Kajian yuridis terhadap hak atas tanah adat dalam penyelesaian sengketa agraria. *Eksaminasi: Jurnal Hukum*, 3(4), 218-227. <https://doi.org/10.56128/jkih.v3i4.96>
- Bernanda, Y., Qomariah, I., & Mandasari, E. (2025). Analisis konflik tanah dalam konteks hukum adat. *Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(3), 516-523. <https://doi.org/10.63822/69cvs927>
- Dilago, A. (2024). Analisis yuridis perselisihan tanah ulayat di Kabupaten Fakfak berdasarkan kepastian hukum (Doctoral dissertation, Universitas Kristen Indonesia).
- Elena, N. (2024). Analisis yuridis masalah-masalah kepemilikan hak atas tanah dan legalitas kepemilikan hak atas tanah masyarakat adat di Pulau Rempang, Kepulauan Riau (Doctoral dissertation, Universitas Kristen Indonesia).
- Ewik, E. (2025). Analisis yuridis pertukaran lokasi penguasaan tanah waris ditinjau dari hukum waris adat (Studi di Desa Rebalas Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan) (Doctoral dissertation, Universitas Merdeka Pasuruan).
- Gayo, A. A. (2016). Penegakan hukum konflik agraria yang terkait dengan hak-hak masyarakat adat pasca putusan MK No. 35/PUU-X/2012. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 16(2), 157-171. <https://doi.org/10.30641/dejure.2016.V16.157-171>
- Indrawati, A. (2024). Analisis yuridis terhadap hak milik atas tanah di kawasan perkotaan: Antara regulasi dan realitas sosial. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 4(3), 2392-2398. <https://doi.org/10.57250/ajsh.v4i3.924>
- Islam, M. H., & Sulastri, D. (2026). Pluralisme hukum dan konflik normatif: Analisis sosiologis penyelesaian sengketa tanah adat versus hukum agraria nasional. *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, 2(04), 1453-1462.
- Jayantiari, I. G. A. M. R., & Wijaya, I. K. K. A. (2017). Tinjauan yuridis pengaturan tanah druwe desa di Bali (Aspek hukum perlindungan masyarakat adat atas tanah). *WICAKSANA: Jurnal Lingkungan dan Pembangunan*, 1(1), 33-39.
- Krismantoro, D. (2022). Pengakuan hak masyarakat adat atas tanah ulayat: Analisis hubungan antara hukum nasional dan hukum adat. *AKSELERASI: Jurnal Ilmiah Nasional*, 4(2), 21-32. <https://doi.org/10.54783/jin.v4i2.553>
- Majid, A. (2025). Tindak pidana dalam sengketa pertanahan: Analisis yuridis berdasarkan perspektif hukum agraria. *Journal of Social and Communication (JSC) Terekam Jejak*, 1(1), 14-25.
- Manshur, D. S. (2013). Analisis yuridis terhadap penguasaan tanah dalam kawasan hutan (Studi kasus: Konflik tanah di Blok Gunung Cibuluh, Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Ciamis, Jawa Barat) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).

- Monasari, S., & Edrisy, I. F. (2025). Perlindungan hukum bagi masyarakat adat atas hak tanah dalam perspektif hukum nasional. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, 4(2), 3533-3543.
- Nasution, A. S. (2015). Analisis yuridis penguasaan tanah masyarakat hukum adat Kecamatan Simangambat pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012. *Premise Law Journal*, 2, 14020.
- Nugroho, O. C., & Kav, J. H. R. R. S. (2018). Konflik agraria di Maluku ditinjau dari perspektif hak asasi manusia. *Jurnal Ham*, 9(1), 87-101. <https://doi.org/10.30641/ham.2018.9.87-101>
- Pramudya, B. R. (2025). Analisis yuridis terhadap aspek hukum perdata dalam penyelesaian sengketa tanah adat di Pulau Rempang (Doctoral dissertation, Universitas Pancasakti Tegal).
- Rahmawati, A. R., Inaaya, A. I., Syifa, F. A., & Fauzyyah, N. P. (2024). Analisis konflik Pulau Rempang terhadap hak atas tanah masyarakat adat dalam perspektif hukum agraria. *Van Java Law Journal*, 1(03), 188-196. <https://doi.org/10.64578/vjlv.v1i03.116>
- Syukur, M. (2020). Analisis yuridis Permenag Nomor 5 Tahun 1999 tentang eksistensi hak ulayat dalam hukum agraria nasional. *Dinamika*, 26(8), 951-965.
- Umar, U., Hadi, T., & Hanafi, A. (2025). Analisis yuridis terhadap sengketa tanah adat dalam perspektif hukum agraria nasional. *Legal Note*, 1(2), 53-58. <https://doi.org/10.57235/jclhr.v2i1.6586>
- Wangi, N. K. P. S. S., Dantes, K. F., & Sudiarmaka, K. (2023). Analisis yuridis hak ulayat terhadap kepemilikan tanah adat berdasarkan Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 3(3), 112-121. <https://doi.org/10.23887/jih.v3i3.2606>
- Wardhana, Y. K., Baharudin, B., & Anggalana, A. (2023). Analisis yuridis pengakuan dan pemenuhan hak-hak tanah masyarakat hukum adat Lampung. *Pagaruyuang Law Journal*, 6(2), 195-211. <https://doi.org/10.31869/plj.v0i0.4066>
- Zainuddin, M., & Karina, A. D. (2023). Penggunaan metode yuridis normatif dalam membuktikan kebenaran pada penelitian hukum. *Smart Law Journal*, 2(2), 114-123.
- Zaman, A. B., Razak, A., & Jasmaniar, J. (2025). Analisis yuridis kedudukan hukum tanah adat dalam hak menguasai negara menurut sistem hukum agraria Indonesia. *Legal Dialogica*, 1(1).
- Zulkarnain, F., & Arifin, Z. (2025). Tinjauan yuridis sengketa tanah adat di Marfenfen. Studi kasus No. Putusan 7/Pdt. G/2021/Pn. Dobo. *Advokasi Hukum & Demokrasi (AHD)*, 3(1), 110-123. <https://doi.org/10.61234/ahd.v3i1.106>